

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMIKIRAN K.H. KHOLIL DAHLAN TENTANG PENUKARAN UANG BARU MENJELANG LEBARAN**

#### **A. Analisis Pemikiran K.H. Kholil Dahlan Tentang Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran**

Sesuai dengan kaidah umum muamalah yang diungkapkan di bab sebelumnya, praktek penukaran uang merupakan bagian dari muamalah yang hukum asal diperbolehkannya. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada nash yang secara khusus melarang praktek penukaran uang menjelang lebaran tersebut. Larangan yang ada hanyalah mengungkapkan larangan transaksi barang ribawi yang harus dilakukan secara seimbang dan kontan.

Berawal dari pemikiran K. H. Kholil Dahlan tentang praktik penukaran uang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (BAB III) penulis mengungkapkan teori yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya (BAB II), untuk menelusuri status hukum pemikiran K. H. Kholil Dahlan tentang praktik penukaran uang.

K. H. Kholil Dahlan tidak setuju dan menolak jika tambahan pada transaksi tukar-menukar uang tersebut dianggap sebagai upah, Menurut beliau yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah pembeli. Sedangkan pada kenyataannya, yang menentukan besarnya upah

adalah penjual. Data mengenai penolakan beliau terhadap tambahan yang dianggap sebagai upah sebagai berikut:

“... kebanyakan penukaran yang berlaku itu uang ganti tenaganya ditentukan oleh penjual, ada juga yang dilakukan dengan cara tawar-menawar. Itu berarti yang menentukan penjual, bukan pembeli, tandanya bukan jasa akan tetapi jual beli dan tidak ada unsur *Matsalan bi Matsalin* (sepadan), tetapi adanya kelebihan atau tambahan. Kelebihan itulah yang dinamakan Riba.”<sup>80</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa transaksi penukaran uang ini adalah Riba dengan alasan penukaran barang ribawi yang sejenis dan tambahan yang seharusnya ditukar dengan seimbang. Seimbang nilainya, seimbang takarannya dan atau seimbang kualitasnya.

“Penukaran uang baru menjelang lebaran merupakan jual beli uang. Jual beli uang sama dengan jual beli emas dengan emas, karena pada zaman Nabi dahulu emas merupakan alat tukar-menukar makanya harus seimbang, jadi kalau ingin menukar uang Rp.100.000,00 harus dengan Rp.100.000,00 bukan dengan cara menentukan diawal.”<sup>81</sup>

Dalam hukum islam penjelasan tentang cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung,

---

<sup>80</sup>K. H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang, 3 Nopember 2011.

<sup>81</sup>*Ibid.*

kurma, dan garam harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *'illah* (alasan). Namun, para ulama' berselisih mengenai apa *'illah* dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lain seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum riba Fadl, inilah pendapat Hanafiyah dan Hanbaliyah.<sup>82</sup>

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum riba Fadl semacam beras dan sagu.<sup>83</sup> Ulama' Syafi'iyah sependapat dengan ulama' Malikiyah bahwa alasan berlakunya Riba pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual-beli.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual-beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena

---

<sup>82</sup> Lihat Al-Mughni, 7, hal.495.

<sup>83</sup> Lihat Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IV (Beirut: Darl Fikr, T. Th), hal.182-183

persamaan *'illatnya*. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila ketiga jenis benda tersebut ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Alasan diberlakukannya riba pada pertukaran barang ribawi sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Islam memang fleksibel dalam memahami kesejahteraan ummat, tetapi tanpa mengabaikan syari'at islam. Kesejahteraan yang tidak menyimpang dari syari'at islam yang dimaksudkan yaitu tidak berbuat dzalim terhadap sesama. Sedangkan dalam praktik penukaran ini, sebagian dari pihak yang terlibat menyatakan keterpaksanya dan sebenarnya ada yang dirugikan dengan tambahan yang ditawarkan penjual. Penulis menemukan beberapa pembeli yang sebenarnya keberatan dengan adanya tambahan tersebut, berikut ini datanya.

“Soal tambahan, sebenarnya ya keberatan, tapi mau bagaimana lagi, daripada harus antri, *mending* bayar lebih saja”<sup>84</sup>

“Saya sudah menggunakan jasa penukaran uang sejak 10 tahun lalu. Saya memang sengaja menukar uang dengan recehan yang masih baru untuk diberikan kepada sanak saudara. Saya menukar uang pecahan

---

<sup>84</sup> Jailani (pembeli), *Wawancara*, Jombang, 13 Nopember 2011.

dua ribuan untuk keperluan lebaran. Biarpun mahal, tetapi jika harus antri sendiri di bank,” katanya Edi.<sup>85</sup>

Pernyataan diatas merupakan fakta yang bisa dijadikan salah satu sebab dikenakannya hukum riba. Sesuai dengan teori jual beli, salah satu jual beli yang dilarang adalah perdagangan yang melanggar prinsip *Laa Tadzlimuna wa Laa tudzlamun* (tidak saling mencelakakan). Perdagangan yang mengandung prinsip saling mencelakakan (dzalim) merupakan praktik dari riba.

Sebagian lagi pembeli menyatakan bahwa mereka ikhlas dengan alasan membantu penjual dan menganggap tambahan itu bahwa mereka ikhlas dengan alasan membantu penjual dan menganggap tambahan pada penukaran uang adalah sedekah. Pernyataan diatas dijawab oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39 berikut ini:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Edi (Pembeli), *Wawancara*, Jombang, 5 Nopember 2011.

<sup>86</sup> Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Quran Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 647

K. H. Kholil Dahlan menambahkan apabila kelebihan uang yang dibebankan kepada pembeli diniati dengan sedekah, permasalahan Riba bukan berarti selesai. Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah dari kedudukannya sebagai kemaksiatan sekalipun disertai dengan niat yang baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak dapat menjadi ketaatan hanya disertai dengan niat. Misalnya, seseorang yang mengumpat orang lain dengan niat untuk menjaga hati sahabatnya agar tidak tersinggung atau seseorang bersedekah dengan harta haram, hukumnya tidak akan berubah, untuk menjaga kemaksiatan.<sup>87</sup> Hal itu sama halnya dengan ikhlas dalam memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut saja.

Ada juga yang menanggapi kedzaliman , seperti ungkapan Nidlom salah satu ulama' yang setuju terhadap praktik penukaran uang menjelang lebaran, sebagai berikut:

“Bagaimana hal ini bisa dikatakan sebagai kedzaliman padahal orang ini sudah rela dengan kesepakatan yang terjadi untuk membayar dengan sejumlah kelebihan tertentu?”<sup>88</sup>

Untuk menjawab komentar diatas K. H. Kholil Dahlan membaginya kedalam dua sisi. Pertama, harus dipahami hakikat kedzaliman yang ada dalam penukaran uang yaitu mengambil harta tanpa alasan yang

---

<sup>87</sup> Moh. Abdai Ratomy, *Ihya' Ulumuddin* (Terj.). (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), hal. 969

<sup>88</sup> Nidlom, *Wawancara, Jombang*, 11 Nopember 2011.

diperbolehkan syariat. Seseorang yang ingin menukarkan uangnya yang seharusnya di bank memperoleh nominal yang sama, di jalan harus memberikan tambahan yang ditukar. Tambahan itu akan dinaikkan saat lebaran sudah semakin dekat. Data mengenai harga penukaran yang semakin dinaikkan saat menjelang lebaran semakin dekat adalah sebagai berikut:

“Selama pekan pertama dan kedua Ramadhan, rata-rata saya mengambil keuntungan 10%. Jadi untuk penukaran senilai Rp. 100.000,00 pembeli harus menukarkan uang Rp. 110.000,00. Saat mendekati lebaran, keuntungan yang diambil lebih tinggi lagi hingga Rp. 15.000,00 sampai Rp. 25.000,00 per penukaran Rp. 100.000,00 karena modal saya berbunga, saya juga meminta lebih ke pembeli, “katanya.<sup>89</sup>

Mengambil tambahan dari jumlah yang semestinya ia ambil adalah kedzaliman. Seharusnya harta yang berhak diambil oleh penjual hanya modal mereka saja, seperti penjelasan pada potongan ayat *Fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu) (Q.S. Al-Baqarah:279) artinya, yang berhak mereka (penjual) peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka.

Jawaban kedua, pada dasarnya pembeli merasa terpaksa untuk memberikan tambahan yang diminta penjual karena pembeli khawatir tidak akan diberi uang receh. Daripada harus mengantri, pembeli lebih memilih membayar lebih untuk menukar uang. Orang berakal tidak akan ridha dengan

---

<sup>89</sup> Risky (Penjual), *Wawancara*, Jombang, 1 Nopember 2011.

kewajiban membayar uang yang berlipat ganda tanpa alasan yang memaksa. Alasan yang memaksa biasanya terjadi pada saat tujuh hari menjelang lebaran. Para penjual menjual uangnya tanpa bisa ditawar lagi, malah harga akan dinaikkan. Pembangkangan harga jual ini dipicu dengan semakin tingginya permintaan dari para pembeli. “kalau sudah kepepet, walaupun mahal pasti dibeli kan mas,,,??”kata munir.<sup>90</sup>

Keridhaan yang ada dalam diri seseorang harus sesuai dengan syariat. Bila syariat melarang, maka kerelaannya tidak memiliki arti. Dapat dikatakan juga bahwa penjual atau pembeli melakukan perbuatan dzalim kepada diri sendiri, karena hakikatnya ia telah melemparkan dirinya kepada kebinasaan dan adzab akhirat, karena dengan sengaja telah melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sesuai dengan teori yang berkembang bahwa riba nasi’ah merupakan riba yang sudah jelas keharamannya karena akan merusak sandi-sandi ekonomi dan tata hidup manusia. Kerusakan akan menjauhkan manusia dari sifat saling menolong, saling menghormati, dan perasaan berhutang budi. Sedangkan gambaran kedzaliman pada praktik penukaran uang menjelang lebaran ini sangat jelas dalam praktek riba *fadl* dan diharamkan sebagai akses menuju riba *nasi’ah*.

---

<sup>90</sup> Munir (Penjual), *Wawancara*, Jombang, 12 Nopember 2011.

Selain itu cara penjual mendapatkan uang receh juga ada yang melalui rentenir yang jelas diharamkan dalam islam karena termasuk dalam kategori praktek riba *nasi'ah*. Data mengenai rentenir sebagai berikut”

“untuk modal, saya harus pinjem ke temen saya dengan bunga 2,4% atau 25 ribu tiap satu jutanya. Sedangkan untuk mendapatkan uang baru dari pengepul yang mempunyai jaringan di BI, saya juga harus membayar uang tambahan Rp 50 ribu atau 5% setiap Rp 1 juta. Biaya bunga dan operasional tersebut tidak menjadi masalah karena akan dibebankan pada pembeli” katanya.<sup>91</sup>

Pendapat K. H. Kholil Dahlan mengenai status praktik penukaran uang menjelang lebaran ini didukung oleh hukum islam. Menurut hemat penulis, hukum islam melarang praktik penukaran ini dengan alasan sabagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang cara penukaran barang ribawi sejenis yang harus seimbang nilainya atau kualitasnya. Sedangkan penukaran uang menjelang lebaran ini tidak seimbang.
2. Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
3. Ada yang merasa dirugikan walaupun hanya sebagian kecil yang mengatakannya. Akan tetapi sebenarnya masyarakat jauh lebih suka jika penukaran itu dilakukan dengan jumlah yang seimbang. Dengan

---

<sup>91</sup> Salamun (Penjual), *Wawancara*, Jombang, 2 Nopember 2011.

sendirinya mereka akan merasa ditolong dan memberikan upah menurut kehendak mereka.

4. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saat lebaran semakin dekat. Jadi bukan karena tambahan itu dijadikan upah penjual, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan kondisi pembeli yang semakin terdesak.
5. Kehabisan stok uang baru di bank, bukanlah alasan yang masuk dalam lingkup yang darurat, karena tujuan dari penukaran adalah untuk sedekah. Menggunakan uang lama pun bisa.
6. Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama. Seperti pekerja rental pengetikan, kuli bangunan dengan sistem borongan. Jika ditentukan setelah pekerjaan dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah pihak yang memberi pekerjaan, dalam hal transaksi penukaran uang adalah pembeli. Hadits Nabi, *“bayarlah upah sebelum keringatnya kering”*

Menurut penulis, ada satu kaidah yang berhubungan dengan masalah ini:

در المفسد اولي من (مقدم) جلب المصالح  
*“Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan”*<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, T. th.), hal. 34.

Maksud dari kaidah diatas adalah, apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau *mashlahah*, yang didalamnya terdapat kerusakan, maka yang harus didahulukan adalah menghilangkan kerusakan. Hal itu dimaksudkan agar kerusakan itu tidak bertambah luas. Kerusakan yang dimaksud adalah menjauhkan ummat manusia dari sifat saling menolong, saling menghormati, dan perasaan berhutang budi.

Dari keenam alasan di atas, menurut penulis bukan berarti islam muthlak melarang praktik penukaran uang menjelang lebaran. Dengan kata lain praktik penukaran uang menjelang lebaran di jalan ini diperbolehkan oleh Islam jika dilakukan dengan cara lain yaitu menukarkan uang dengan nominal yang sama dan memberikan tambahan menurut keinginan pembeli, bukan ditentukan oleh penjual. Sebab diharamkannya praktik ini adalah alasan merugikan dan keterpaksaan yang keduanya berawal dari akad yang dilakukan. Umumnya akad yang terjadi adalah penjual menyatakan harganya dan diartikan pembeli sebagai upah. Padahal praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam hukum Islam, jumlah upah disepakati pada awal perjanjian saat terjadinya *Ijab Qobul* sebelum pekerjaan dilaksanakan agar terjadi kesepakatan diantara kedua pihak. Pada penukaran uang ini, upah yang dimaksud oleh pihak pembeli adalah upah yang diberikan sebagai ganti uang lelah. Jadi upah yang dimaksud disini sebenarnya yang berhak menentukan adalah pembeli, atau boleh penjual yang menentukan asalkan ditentukan

diawal sebelum pekerjaan menukarkan di bank dimulai. Misalnya, jasa rental pengetikan, pemilik rental yang menentukan besarnya upah yang harus dibayar. Sedangkan yang terjadi pada umumnya adalah penjual yang berhak menentukan upah mereka setelah pekerjaan menukar di bank selesai, hal ini tidak sejalan dengan teori upah dalam hukum Islam.

Untuk membolehkan praktik penukaran uang ini hendaknya pembeli yang menentukan agar transaksi menjadi sah. Seperti praktik yang ada dibawah ini.

“ kami ini hanya membantu pembeli mas, kebanyakan orang sibuk, jadi tidak sempat untuk tukar ke bank, kadang juga karena malas antri. Biasanya, orang-orang menukar uang Rp. 100.000,00 ditukar dengan Rp. 2.000,00 an atau Rp. 1.000,00 an. Ada juga yang menukar hingga Rp. 500.000,00 ditukar dengan 1 pak Rp. 1.000,00 an, 2 pak Rp. 2.000,00 an, dan 2 pak Rp. 500.000,00 an. Kami tukar sesuai dengan yang diinginkan. Rp. 100.000,00 ya Rp. 100.000,00.”<sup>93</sup>

“Masalah tambahan, itu sih terserah pembeli mas memberi uang berapa, asalkan kami tetap diberi sebagai ganti lelah seharian menjajakan. Ada juga penjual disini yang memberi persyaratan minimal Rp. 5.000,00 untuk ongkos, tetapi semua terserah pembeli. Kami tidak ingin memaksa.”

Pada dasarnya, penukaran uang dengan modal tambahan ini sudah menjadi kebiasaan yang akan sulit diubah, akan tetapi menegakkan keadilan

---

<sup>93</sup>Munaji (Penjual), *Wawancara*, Jombang, 12 April 2011.

di dalam kehidupan ummat manusia merupakan suatu tujuan yang amat besar. Islam sangat membolehkan setiap langkah atau tindakan yang bermaksud menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman. Sebagaimana yang terdapat dalam Q. S. An-nisa' : 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>94</sup>

## **B. Analisis Praktek Penukaran Uang Menjelang Lebaran Menurut Konsep Mashlahah**

Telah dijelaskan di atas mengenai istilah kesejahteraan atau mashlahah yaitu kondisi ideal yang dicapai oleh manusia dengan terpenuhinya kebutuhan baik primer (Daruriyyah), sekunder (Hajiyah) dan tersier (Tahsiniyyah) secara kesinambungan.<sup>95</sup> Dengan begitu, kebutuhan primer manusia adalah sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak berfungsi tidak dipenuhi akan mengakibatkan tidak berfungsi kehidupan, ketidakteraturan dan kehancuran. Instabilitas dalam kehidupan ini adalah terjadi jika agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta mendapatkan

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 135.

<sup>95</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Risalah, 1972), hal. 198.

perlindungan hukum. Kebutuhan sekunder (Hajiyah) adalah suatu yang berfungsi mempermudah dan meringankan dalam kehidupan dengan diberlakukannya dispensasi (Rukhshah) dalam ibadah dan sebagainya. Kebutuhan tersier (Tahsiniyyah) adalah sesuatu yang berorientasi pada estetika dan etika yang diejawantahkan dalam ibadah yang berupa urgensi kesucian dalam ritual; mu'amalah, yang berupa tidak diperbolehkannya penipuan dalam jual beli; jinayah, yang berupa larangan pembunuhan anak, perempuan dan sebagainya.

Menurut K. H. Kholil Dahlan jika mashlahah dikaitkan dengan praktik penukaran uang baru di jalan, maka harus dikaji lebih dalam lagi menggunakan konsep darurat dalam hukum Islam, apakah termasuk dalam kategori darurat atau tidak.<sup>96</sup> Al-Zarkasyi dan Al-Sayuti mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut.<sup>97</sup>

“Darurat ialah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilaang maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakan sesuatu yang dimaksud, maka ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.”

---

<sup>96</sup> K. H. Kholil Dahlan, *Wawancara*, Jombang, 4 Nopember 2011.

<sup>97</sup> Al-Zarkasyi, *Al-Mantsur fi Tartib Al-Qawa'id Al-Fiqh Al-Fiqhyah*, dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Sa'id Agil, dkk. (Terj.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 71

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Wahab Az-Zuhaili mengenai darurat sebagai berikut.<sup>98</sup>

“Darurat ialah datangnya kondisi bahaya kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dibolehkan mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemadlaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syari’at Islam.”

Berdasarkan pengertian dan batasan-batasan darurat di atas, kita bisa menganalisis status hukum tentang praktik penukaran uang menjelang lebaran yang terjadi di jalan selama ini.

Kebutuhan yang bersifat umum maupun khusus mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum sebagaimana dengan halnya darurat. Penukaran uang menjelang lebaran dapat dikategorikan sebagai kebutuhan manusia saat lebaran karena uang yang ditukarkan tersebut menjadi ciri khas hadiah untuk sanak saudara atau anak-anak.

Manfaat yang diperoleh dari penukaran uang ini memang banyak. Manfaat bagi pembeli adalah mereka mendapatkan uang dengan mudah, tidak

---

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Sa'id Agil, dkk. (Terj.) (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal. 72

perlu susah payah mengantri di bank. Manfaat bagi penjual adalah mereka mendapatkan keuntungan yang relatif banyak akan tetapi, manfaat saja tidak cukup kuat dijadikan alasan penukaran uang dengan tambahannya ini menjadi sesuatu yang bisa dihalalkan.<sup>99</sup> Harus ada sesuatu yang darurat yang apabila praktik ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Dengan demikian hukum dari praktik penukaran uang ini diperbolehkan dengan alasan mashlahah. Berikut ini adalah beberapa hal yang menyangkut praktik penukaran uang ditinjau dari sisi batasan atau syarat darurat.

1. *Suatu keadaan dikatakan dharurat jika kekhawatiran akan kebinasaan yang mengancam lima kebutuhan dasar manusia.*

Lima kebutuhan pokok manusia yang dipelihara oleh agama seperti, agama, jiwa, akal, dan harta akan tetap terjaga walaupun tanpa adanya praktek penukaran uang yang dilakukan di jalanan.

2. *Orang yang terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemadhorotan selain melanggar hukum.*

Penukaran uang menjelang lebaran tidak hanya dilakukan di jalanan, tetapi juga bisa dilakukan di bank-bank terdekat. Jika seseorang tersebut tidak mempunyai waktu yang banyak untuk

---

<sup>99</sup> Evaluasi: Pada Penjelasan Analisis Hukum Islam Terdapat Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Lebaran (di jalan), Hukum Islam Senada Dengan Pendapat K. H. Kholil Dahlan untuk Mengharamkan Tambahan yang Ada Pada Penukaran Uang Tersebut Karena Dianggap Sebagai Praktik Riba Fadl.

menukarkan uang dengan alasan malas mengantri atau proses bank yang terlalu rumit, maka jalan lain yang harus dipilih adalah:

- a. Mengumpulkan uang receh dari awal bulan Ramadhan
  - b. Menyuruh orang lain untuk menukarkan uang ke bank dengan membayar upah tertentu yang disepakati diawal sebelum pekerjaan di mulai.
  - c. Tetap menggunakan jasa penukaran uang dijalanan, dengan syarat yang menentukan besarnya upah adalah pembeli sesuai dengan standar pekerjaannya
3. *Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip pokok syara' yang telah disebutkan.*

Prinsip keadilan yang dimaksud adalah tidak merugikan salah satu pihak dan didasarkan pada suka rela diantara kedua belah pihak yang bertransaksi. Berdasarkan data yang diperoleh, ungkapan terpaksa memberikan tambahan jelas terlihat. Walaupun juga ada manfaatnya, manfaat itu akan sia-sia jika salah satu pihak merasa keberatan. Selain itu, penjual juga semakin menaikkan harga jualnya pada saat lebaran semakin dekat. Para penjual semakin memanfaatkan kesempatan tanpa memperdulikan kebutuhan pembeli yang ingin menukarkan uangnya untuk dibagikan kepada saudara. Pembeli akan lebih senang jika penukaran uang dilakukan dalam nominal yang sama tanpa adanya tambahan. hal ini akan menjadikan suatu pembelajaran

bagi manusia untuk saling menolong, yakni suatu perasaan hutang budi karena sudah membantu menukarkan uang di bank. Dengan sendirinya pembeli akan memberikan suatu imbalan untuk penjual uang.

4. *Orang yang terpaksa itu membatasi dirinya pada hal yang dibenarkan melakukan (melanggar syara') pada batas yang paling rendah atau secukupnya, tidak berkelanjutan jika keadaannya sudah biasa.*

Praktik penukaran uang dengan tambahan ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setiap tahun. Bahkan ia, ada penjual yang menyatakan siap meninggalkan pekerjaannya sehari-hari untuk beralih pada pekerjaan menjual uang ini. Alasan mereka hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, terlepas apakah pembeli rela atau tidak. Jika pembeli tidak menyetujui syarat penjual, maka transaksi tukar-menukar itu tidak akan terjadi.